



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 500.17/316 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH PENGAIRAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan, penataan, pencegahan penguasaan kepemilikan tanah dari pihak lain dan pemanfaatan Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan Inventarisasi Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Inventarisasi Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan Inventarisasi Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melakukan pengumpulan data Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan Inventarisasi Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. mengajukan penilaian Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hasil inventarisasi kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo di Surakarta;
4. Tim yang bersangkutan.

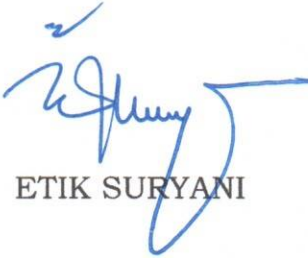
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.17/316 Tahun 2025
 Tanggal : 5 Mei 2025

SUSUNAN TIM INVENTARISASI TANAH PENGAIRAN KEWENANGAN PEMERINTAH
 DAERAH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, dan nasihat
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Susanto, ST NIP. 19730429 200501 1 002 Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
5.	Wahyuni, SE., MSi.Ak NIP. 19790617 200501 2 007 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Bambang Eko Prihanto, ST NIP. 19741125 199803 1 001 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sumaryono NIP. 19711010 200604 1 041 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sarmo, ST NIP. 19721009 200604 1 014 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	3 (tiga) orang dari unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Edhy Supriyatmo, ST NIP. 19820811 200801 1 005 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Hendra Wahyu Kurniawan, ST NIP. 19920220 202012 1 011 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Brilyan Gusmi Auliyaa Robbani, ST NIP. 19960512 202203 1 008 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Desa Tepisari Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI